



## **PENGAJUAN NPSN BARU**

(diisi dengan huruf kapital)

### Formulir A1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **S U K I N I** \_\_\_\_\_

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B B O C A H W A S I S

b. Alamat : JOMBOR RT 02 RW 012  
SABUNG GANTI WARNO

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi

f. Kabupaten/Kota

g. Kecamatan

h. Kelurahan SABUAN 6

i. Email

$$\text{J. Luas tanah} = 200 \text{ m}^2$$

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **421128022016**

b. Tanggal : 

1	5	0	1	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4 003 244 TAHUN 2024**

d. Tanggal : **02 04 2024**

Operator Diklat Pendidikan

~~Hendy Christiano~~



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
  2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
  3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
  4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
  5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
  6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 400.3.2/44 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BOCAH WASIS**  
**KECAMATAN GANTIWARNO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Bocah Wasis Dukuh Jombor RT 02 RW 12 Desa Jabung Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 01.1/YDD-KB.BW/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Bocah Wasis Kecamatan Gantiwarno.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**  
**KESATU kepada :**

Nama Lembaga : Kelompok Bermain BOCAH WASIS  
Tahun Berdiri : 16 Februari 2016  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Jombor RT 02 RW 12 Desa  
Jabung Kecamatan Gantiwärno  
Kabupaten Klaten  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 2 April 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN GANTIWARNO  
DESA JABUNG

Jalan Raya Jabung No. 2014 Telepon \_\_\_\_\_ Kode Pos : 57455  
J A B U N G

KEPUTUSAN KEPALA DESA JABUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG  
PENGANGKATAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA  
POS PAUD BOCAH WASIS  
DESA JABUNG KECAMATAN GANTIWARNO  
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA JABUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembentukan Pos PAUD perlu pengangkatan Penyelenggara dan Pengelola Pos Paud BOCAH WASIS Desa Jabung Kecamatan Gantiwarno;  
b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Penyelenggara dan Pengelola Pos PAUD Bocah Wasis Desa Jabung Kecamatan Gantiwarno yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Penyelenggara dan Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini adalah :

1. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan Pos PAUD.
2. Mengelola Administrasi Pos PAUD.
3. Membuat laporan Pos PAUD ( laporan kegiatan, laporan keuangan dan laporan perkembangan anak ).

KETIGA : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jabung  
pada tanggal 15 Februari 2016  
KEPALA DESA JABUNG  
DWIKANTO TRI HARIBOWO





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN GANTIWARNO  
**DESA JABUNG**

Jln. Raya Jabung Nomor : 2014 Telpon \_\_\_ Kode Pos 57455  
**J A B U N G**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 145/ 344 /02.2014**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAMONO HADI,S.Kom

Jabatan : Kepala Desa Jabung

Alamat : Besari Wetan RT.002/011 - Jabung - Gantiwarno - Klaten

Menerangkan bahwa PAUD BOCAH WASIS Desa Jabung menempati tanah kas desa dengan :

Nomor Persil/Klas : -

Luas Tanah : ± 200 M<sup>2</sup>

Lokasi : Di dukuh Jombor RT.002 RW.012 - Desa Jabung - Kec.Gantiwarno -  
: Kab.Klaten

Dengan surat ini kami menerangkan bahwa Tanah dan Bangunan Gedung PAUD BOCAH WASIS adalah Milik Pemerintah Desa Jabung dengan Status Hak Pakai.

Demikian Surat Keterangan ini kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jabung, 02 Agustus 2024

